



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on October 22th 2025

e-ISSN: 2798-0103

PERBANDINGAN KONSEP PEMIDANAAN DALAM KUHP WARISAN KOLONIAL DAN KUHP NASIONAL YANG BARU

**Justhine Dian Mahrani¹, Nadia Imroatus Sholihah¹, Shevy Indira
Azzahra¹, Aditiya Dwi Septiawan¹, Indriyana Dwi Mustikarini¹**

¹Universitas PGRI Madiun, justhine_2306101025@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku selama lebih dari satu abad di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda yang berorientasi pada nilai-nilai liberal Barat dan filosofi penjajahan. Konsep pemidanaan dalam KUHP kolonial bersifat retributif dan utilitarian, dengan tujuan utama sebagai bentuk pembalasan dan pengendalian sosial terhadap masyarakat jajahan. Namun, perkembangan zaman dan dinamika sosial menuntut hadirnya sistem hukum pidana yang lebih humanis dan berkeadilan sosial. Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, Indonesia memasuki fase baru reformasi hukum pidana yang menekankan filosofi integratif dan keadilan restoratif. KUHP Nasional yang baru mengandung nilai-nilai keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat, serta berlandaskan pada Pancasila dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perbandingan konsep pemidanaan antara KUHP warisan kolonial dan KUHP Nasional yang baru, serta mengidentifikasi tantangan implementasinya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum, jurnal ilmiah, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dan humanis, yang mencerminkan semangat dekolonisasi hukum pidana nasional. Meskipun demikian, tantangan implementasi KUHP baru masih cukup besar, terutama dalam aspek harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pemahaman masyarakat terhadap paradigma pemidanaan yang baru.

Kata kunci: KUHP Nasional; Hukum Pidana; Kolonial; Pemidanaan; Keadilan Restoratif;

Abstract

The Indonesian Criminal Code (KUHP), which has been in effect for over a century, is a legacy of Dutch colonialism, oriented towards Western liberal values and colonial philosophy. The concept of punishment in the colonial KUHP is retributive and utilitarian, with the primary objective being retribution and social control for the colonized population. However, developments and social dynamics demand a more humanistic and socially just criminal law system. With the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code, Indonesia has entered a new phase of criminal law reform that emphasizes an integrative philosophy and restorative justice. The new National Criminal Code embodies the values of balance between the interests of perpetrators, victims, and society, and is based on Pancasila and human rights. This study aims to analyze in depth the comparative concept of punishment between the colonial KUHP and the new National Criminal Code, and to identify the challenges of its implementation in Indonesia. The research method used is normative juridical with a conceptual and legislative approach. The research data was obtained through a library study of legal documents, scientific journals, and related literature. The results indicate a shift in the penal paradigm from a retributive approach to a restorative and humanist approach, reflecting the spirit of decolonization of national criminal law. Nevertheless, the challenges of implementing the new Criminal Code remain significant, particularly in terms of regulatory harmonization, increasing the capacity of law enforcement officers, and public understanding of the new penal paradigm.

Keywords: National Criminal Code; Criminal Law; Colonial; Penalty; Restorative Justice;

1. Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia selama lebih dari satu abad merupakan warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) yang didasarkan pada nilai-nilai liberal Barat dan filosofi penjajahan (Bateson, 1967). Konsep pemidanaan dalam KUHP kolonial ini bersifat retributif dan utilitarian, yakni pemidanaan sebagai sarana pembalasan serta alat pengendali bagi masyarakat jajahan. Dengan demikian, orientasi pemidanaan dalam KUHP kolonial lebih menekankan pada kepentingan penguasa daripada upaya membina pelaku kejahatan atau memulihkan korban. KUHP ini berasal dari pemikiran aliran klasik pada Abad ke-18 dan bercirikan nilai-nilai liberal Barat yang memusatkan perhatian pada perbuatan atau tindak pidana (Mubarok, 2024).

Setelah melalui proses legislasi yang panjang, Indonesia akhirnya mengesahkan KUHP Nasional yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang secara resmi akan berlaku pada tahun 2026. KUHP Nasional yang baru ini mengandung filosofi integratif dan keadilan restoratif, yang menekankan pada keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024). Pergeseran konsep pemidanaan ini menandai lahirnya paradigma baru hukum pidana di Indonesia, yang berusaha mengakomodasi nilai-nilai keadilan sosial, hak asasi manusia, serta kebutuhan masyarakat modern. Penulisan artikel ilmiah ini penting karena

menghadirkan analisis mendalam mengenai perbandingan konseptual antara KUHP kolonial dan KUHP nasional yang baru, sehingga pembaca dapat memahami secara lebih komprehensif arah kebijakan hukum pidana Indonesia di masa depan (Annisyah & Sanna, 2025).

Dalam artikel ilmiah ini akan menggunakan analisis komprehensif mengenai pergeseran paradigma pidana yang fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Pembaca akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang filosofi di balik kedua KUHP tersebut dan implikasinya terhadap praktik peradilan pidana. Penyusun terdorong untuk melakukan penulisan ini karena adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam implementasi konsep pidana baru. Selain itu, minimnya penelitian komparatif yang membahas secara mendalam aspek filosofis dan implementasi konsep pidana dalam kedua KUHP tersebut menjadi alasan kuat untuk mengkaji topik ini secara sistematis. Berbeda dengan penulisan artikel ilmiah lainnya yang cenderung fokus pada aspek teknis perbandingan pasal per pasal, penelitian ini melakukan analisis filosofis mendalam terhadap konsep pidana dengan pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan perspektif hukum, sosiologi, dan filsafat hukum. Penulisan artikel ilmiah ini juga memberikan perhatian khusus pada aspek implementasi dan tantangan aktual yang dihadapi dalam penerapan KUHP baru.

Adapun tujuan dari dilakukannya penulisan artikel ilmiah ini yaitu; Mengidentifikasi tantangan implementasi konsep pidana dalam KUHP nasional, Mengkaji konsep pidana dalam KUHP nasional yang baru, Menganalisis konsep pidana dalam KUHP kolonial dan filosofi yang mendasarinya, serta membandingkan pergeseran filosofi antara KUHP kolonial dan KUHP nasional yang baru. Dari penjelasan yang sudah dijabarkan, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu Bagaimana konsep pidana dalam KUHP warisan kolonial Belanda dan apa filosofi yang mendasarinya, Apa perbedaan mendasar antara konsep pidana dalam KUHP warisan kolonial dan KUHP Nasional yang baru dan Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi konsep pidana berdasarkan KUHP Nasional yang baru di Indonesia?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang fokus pada analisis dokumen hukum dan sumber literatur hukum untuk mencapai pemahaman mendalam terkait masalah hukum yang sedang dihadapi. Hukum didefinisikan dengan konsep baik dan buruk yang sudah jelas dan tegas. (Saebani et al., 2021) Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji teori hukum, konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Data yang dikumpulkan diperoleh melalui studi pustaka dengan menggunakan literatur yang relevan dengan topik pembahasan sebagai objek utama. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kajian terhadap dokumen hukum, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan artikel yang terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menelaah peraturan-undangan, jurnal ilmiah, serta artikel ilmiah untuk memperoleh data yang terstruktur, runtut, dan sistematis, sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang logistik dan terarah.

III. Pembahasan

Sistem hukum pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang pembentukan dan perkembangan hukum itu sendiri. Sebagai negara yang pernah berada di bawah kekuasaan kolonial, sistem hukum pidana Indonesia pada awalnya sangat dipengaruhi oleh hukum Belanda yang kemudian dikodifikasikan dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* atau yang dikenal sebagai KUHP warisan kolonial. Selama lebih dari satu abad, KUHP tersebut menjadi dasar utama dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, meskipun secara substansial banyak ketentuan di dalamnya tidak lagi selaras dengan nilai-nilai, kultur, dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang telah merdeka.

Seiring perkembangan zaman dan dinamika sosial, muncul kesadaran akan pentingnya pembaruan hukum pidana nasional yang lebih mencerminkan kepribadian bangsa dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pembaruan ini diwujudkan melalui penyusunan Pengesahan KUHP baru melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana nasional. (Setiawan & Afita, 2025) KUHP nasional yang baru, yang bertujuan untuk melakukan dekolonisasi sistem hukum pidana serta membangun paradigma baru dalam pemidanaan yang lebih humanis, berkeadilan sosial, dan responsif terhadap perubahan masyarakat modern. Oleh karena itu,

pembahasan berikut akan menguraikan perbandingan antara konsep pemidanaan dalam KUHP warisan kolonial dengan KUHP nasional yang baru, termasuk filosofi yang mendasarinya, perbedaan mendasar antara keduanya, serta tantangan dalam implementasi konsep pemidanaan baru di Indonesia. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai arah reformasi hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

1. Konsep Pemidanaan dalam KUHP Warisan Kolonial dan Filosofi yang Mendasarinya

Konsep pemidanaan dalam KUHP warisan kolonial Indonesia pada dasarnya mengadopsi karakteristik hukum pidana Belanda, terutama Code Penal Belanda, dengan pengaruh kuat dari ajaran neo-klasik yang berupaya menyeimbangkan antara analisis terhadap perbuatan (daad) dan kondisi pribadi pelaku (dader). Ajaran ini muncul sebagai bentuk koreksi terhadap ajaran klasik yang menitikberatkan pada asas legalitas dan kesalahan moral semata. Dalam konteks ini, filosofi yang mendasari sistem pemidanaan kolonial adalah pencarian keseimbangan antara kepentingan hukum, moralitas, dan ketertiban sosial, di mana pidana dianggap sebagai sarana untuk mempertahankan tatanan masyarakat dan otoritas negara.

Sistem pemidanaan dalam KUHP kolonial dirancang dengan logika pembalasan (retributif) dan pencegahan (deterrent). Konsep retribusi memiliki akar historis dalam sistem hukum pidana tradisional di mana hukuman dianggap sebagai cara untuk membalas atau memulihkan rasa keadilan yang terganggu akibat tindak pidana. (Hikmah & Agustian, 2023) Hukuman dijatuhkan bukan hanya untuk menebus kesalahan pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Filosofi ini menempatkan pidana sebagai bentuk penderitaan yang harus dijalani pelaku atas perbuatannya, sehingga orientasinya lebih bersifat hukuman (punishment-oriented) daripada perbaikan (rehabilitation-oriented). Dalam praktiknya, hal ini menyebabkan pemidanaan menjadi alat kekuasaan yang sangat legalistik dan formal, tanpa memperhatikan dimensi kemanusiaan atau kondisi sosial pelaku secara memadai. Saat terbukti bersalah di pengadilan, hukum pidana memberikan sanksi berupa pidana kepada pelaku, yang lebih keras dibandingkan dengan sanksi lainnya dan cenderung bersifat negatif karena menyebabkan penderitaan. Sanksi pidana ini bertujuan

untuk menjaga ketenteraman dan keamanan masyarakat serta mengatur perilaku dengan lebih baik.(Nasution et al., 2024) Dalam sistem kolonial, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial dan politik. Pemerintah kolonial menggunakan pidana untuk menegakkan disiplin serta mengontrol penduduk jajahan agar tunduk pada sistem hukum dan nilai-nilai Barat yang diimpor. Akibatnya, hukum pidana pada masa itu tidak dimaksudkan untuk mencerminkan keadilan substantif bagi rakyat pribumi, melainkan untuk menjaga ketertiban sesuai kepentingan kekuasaan kolonial. Hal ini tercermin dari banyaknya pasal-pasal yang bersifat represif dan tidak mengakomodasi nilai-nilai hukum adat maupun moralitas lokal yang hidup di tengah masyarakat Nusantara.

Meskipun terdapat pengaruh ajaran neo-klasik yang mulai memperhatikan unsur psikologis pelaku seperti niat, motif, dan keadaan yang meringankan, namun penerapannya tetap terbatas karena paradigma hukum kolonial masih menempatkan manusia sebagai objek hukum, bukan subjek yang memiliki nilai dan martabat. Hakim hanya diberi ruang interpretasi yang sempit, karena fokus sistem lebih pada kepastian hukum dan ketegasan sanksi daripada keadilan sosial. Hal ini menimbulkan kritik dari banyak ahli hukum yang menilai bahwa KUHP kolonial cenderung dehumanistik, sebab pidana lebih dilihat sebagai penderitaan fisik dan sosial, bukan sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku pelaku atau memulihkan hubungan dengan korban dan masyarakat. Selain itu, ketentuan dalam KUHP kolonial juga dinilai tidak memberikan kejelasan parameter pemberian sanksi. Meskipun secara formil hukum telah mengatur jenis dan batas pidana, namun secara substantif masih terdapat kesenjangan dalam penerapan keadilan bagi setiap individu. Pidana lebih sering diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi pelaku atau konteks tindak pidana itu sendiri. Nilai-nilai kemanusiaan dan kebijaksanaan lokal yang hidup di masyarakat sering kali terpinggirkan oleh dominasi hukum positif yang kaku.

Filosofi hukum pidana dalam KUHP kolonial juga menunjukkan pandangan bahwa fungsi utama pembedaan adalah mempertahankan otoritas hukum dan menjaga keteraturan, bukan untuk menciptakan keadilan yang berorientasi pada manusia. Pidana dianggap sebagai alat untuk menegakkan norma moral yang ditentukan oleh negara kolonial, bukan hasil refleksi dari nilai-nilai

masyarakat Indonesia. Dengan demikian, sistem pemidanaan tersebut mengandung kontradiksi mendasar: di satu sisi mengklaim menegakkan keadilan, namun di sisi lain justru mengabaikan rasa keadilan masyarakat yang menjadi subjek hukum.

Secara keseluruhan, konsep pemidanaan dalam KUHP warisan kolonial merepresentasikan sistem hukum yang legalistik, elitis, dan berorientasi pada kekuasaan, di mana keseimbangan antara kepentingan negara dan individu masih berat sebelah. Walaupun secara teori terdapat semangat rasionalitas dan keteraturan dalam ajaran neo-klasik, namun dalam penerapannya sistem ini gagal menghadirkan keadilan substantif yang sesuai dengan kondisi sosial dan nilai-nilai kemanusiaan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, warisan hukum pidana kolonial ini sering dianggap tidak hanya sebagai peninggalan sistem hukum yang usang, tetapi juga sebagai simbol dari ketidakadilan struktural yang harus dikaji ulang dalam konteks pembangunan hukum nasional yang berdaulat dan berkeadilan sosial.

2. Konsep Pemidanaan dalam KUHP Nasional yang Baru dan Nilai-Nilai Filosofis yang Melatarbelakanginya

Konsep pemidanaan yang diusung dalam KUHP nasional yang baru menekankan pendekatan yang lebih humanis, berkeadilan, dan individualistik, sejalan dengan semangat reformasi hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Dalam KUHP baru, prinsip individualisasi pidana diperkuat dengan memberikan hakim fleksibilitas yang lebih luas untuk menentukan jenis dan berat pidana berdasarkan karakteristik serta keadaan pribadi pelaku. Pertimbangan tidak lagi hanya berfokus pada perbuatan pidana semata, tetapi juga meliputi motif, sikap batin, cara, latar belakang, dan kondisi sosial ekonomi pelaku. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari penegakan hukum yang kaku menuju sistem yang lebih empatik dan berorientasi pada manusia sebagai subjek hukum yang bermartabat. Pedoman pemidanaan ini disusun dengan tetap memberikan ruang diskresi dan keleluasaan bagi hakim dalam menentukan pidana, yakni dengan menyediakan berbagai kategori dan rentang pemidanaan. (Latifah & Hair, 2025)

Selain memperhatikan kondisi pelaku, KUHP baru juga menekankan dampak tindak pidana terhadap korban dan masyarakat, serta mempertimbangkan nilai hukum dan rasa

keadilan yang hidup di tengah masyarakat (living law). Harkristuti menjelaskan bahwa asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tetap diakui. Selain itu, keberadaan living law diakui sebagai dasar untuk memidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP. (Nasution et al., 2024) Hal ini menjadi wujud nyata pengakuan negara terhadap pluralitas hukum dan keberagaman sosial budaya Indonesia. Dengan demikian, hukum pidana tidak lagi hanya menjadi alat negara untuk menghukum, tetapi juga instrumen untuk memulihkan keseimbangan sosial dan menciptakan keadilan substantif.

Pendekatan baru ini memberikan ruang bagi sistem pemidanaan yang tidak hanya bersifat retributif (pembalasan), tetapi juga bersifat korektif (perbaikan), restoratif (pemulihan), dan konstruktif sosial (pembangunan nilai). KUHP baru mengatur berbagai jenis pidana alternatif seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda yang dapat menggantikan atau melengkapi pidana penjara. Dengan pilihan pidana yang lebih beragam ini, hakim dapat menyesuaikan bentuk hukuman dengan tujuan pemidanaan dan karakter pelaku, sehingga pemenjaraan tidak lagi menjadi satu-satunya solusi bagi setiap kejahatan. Tujuan ini melibatkan konsep *Lex talionis* "mata gantimata" atau "balas dendam" dimana pelaku kejahatan harus menerima hukuman sebagai bentuk balasan langsung atas tindakan mereka. Tujuan pembalasan mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan upaya untuk menjaga keseimbangan sosial. (Muhammad Ramadhan & Dwi Oktafia ariyanti, 2023)

Filosofi pemidanaan dalam KUHP nasional yang baru berorientasi pada pencegahan kejahatan, pemulihan keseimbangan sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pemidanaan diarahkan untuk melindungi masyarakat dari dampak kejahatan, namun sekaligus memperhatikan rehabilitasi pelaku dan pemenuhan keadilan bagi korban. Pendekatan ini berupaya membangun sistem hukum yang tidak sekadar menegakkan aturan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral, tanggung jawab sosial, serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Filosofi dasar tersebut menggabungkan tiga teori besar pemidanaan, yakni teori absolut (retributif) yang menitikberatkan pada pembalasan moral atas kesalahan pelaku, teori relatif (utilitarian) yang menekankan pencegahan kejahatan demi kemaslahatan masyarakat, serta

teori gabungan (integratif) yang memadukan tujuan pembalasan, pencegahan, dan perbaikan pelaku. Namun, dalam konteks Indonesia, teori gabungan ini diberi warna nilai-nilai Pancasila, terutama sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi dasar filosofi sistem pidana nasional. KUHP baru tidak hanya mengganti pendekatan retributif dengan tujuan rehabilitasi dan pemulihan, tetapi juga memperkenalkan variabel tujuan pidana sebagai unsur baru dalam proses pidana. (Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, 2024)

Berbeda dengan KUHP warisan kolonial yang berorientasi pada pembalasan dan ketertiban formal, KUHP nasional yang baru menegaskan bahwa pidana harus bertujuan untuk menciptakan keadilan yang hidup, bukan sekadar menghukum. Pendekatan ini juga mencerminkan modernisasi sistem peradilan pidana, di mana penyelesaian perkara tidak hanya dilakukan melalui proses litigasi, tetapi juga melalui mekanisme *restorative justice* yang menekankan dialog, kesepakatan, dan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, pidana tidak lagi dipandang sebagai akhir dari proses hukum, melainkan sebagai sarana menuju rekonsiliasi dan stabilitas sosial.

Lebih jauh, KUHP nasional yang baru menempatkan pidana sebagai instrumen sosial untuk rekonstruksi moral masyarakat. Hukuman bukan lagi sekadar penderitaan, melainkan proses pembelajaran dan tanggung jawab sosial bagi pelaku agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat yang produktif. Paradigma ini mengandung makna bahwa tujuan akhir dari hukum pidana bukan hanya untuk menegakkan norma hukum, tetapi juga untuk memanusiakan manusia serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, gotong royong, dan keadilan sosial.

Secara konseptual, sistem pidana dalam KUHP baru mencerminkan upaya dekolonisasi dan nasionalisasi hukum pidana Indonesia. Hukum kini tidak lagi menjadi alat kekuasaan yang represif, melainkan wahana untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan prinsip kemanusiaan, sistem ini diharapkan mampu melahirkan wajah hukum pidana yang lebih progresif, adaptif terhadap perubahan zaman, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Dengan demikian, KUHP nasional yang baru

memandang pembedaan bukan sekadar sebagai alat punishment, tetapi sebagai instrumen sosial untuk rekonstruksi, rehabilitasi, dan stabilitas kehidupan bersama. Paradigma ini menjadi langkah penting dalam membangun sistem hukum pidana yang berdaulat secara nilai, berkeadilan secara sosial, serta berorientasi pada kemanusiaan yang adil dan beradab — sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia.

3. Perbedaan Mendasar antara Konsep Pembedaan dalam KUHP Warisan Kolonial dan KUHP Nasional yang Baru

Perbedaan mendasar antara konsep pembedaan dalam KUHP kolonial dan KUHP nasional yang baru terletak pada paradigma dan filosofi yang melandasinya serta implementasi dalam sistem hukum pidana. KUHP warisan kolonial berakar pada paradigma monistik yang menekankan keadilan retributif, yaitu hukuman sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku. Salah satu perbedaan mendasar antara KUHP lama dan KUHP baru adalah pendekatan terhadap pembedaan. KUHP lama cenderung bersifat represif dengan fokus pada penghukuman, sedangkan KUHP baru mengedepankan pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif. (Bramantyo et al., 2024) Pendekatan ini cukup kaku dan berorientasi pada pemberian sanksi secara tegas tanpa banyak mempertimbangkan pemulihan korban atau reintegrasi sosial pelaku. KUHP lama cenderung menempatkan pidana sebagai alat hukuman yang dominan dengan sedikit ruang fleksibilitas bagi hakim dalam menentukan jenis dan tingkat pidana. Selain itu, KUHP kolonial relatif kurang mengakomodasi nilai-nilai adat maupun konteks sosial budaya Indonesia. Sebaliknya, KUHP nasional yang baru membawa paradigma baru yang lebih humanis dan demokratis serta menyesuaikan dengan jati diri bangsa Indonesia. Konsep pembedaan dalam KUHP baru tidak sekadar menekankan pada hukuman, tetapi juga pada keadilan restoratif, korektif, dan rehabilitatif.

KUHP baru membuka ruang bagi penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian antara pelaku dan korban serta memperkenalkan berbagai jenis pidana yang lebih beragam seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, di samping pidana penjara. Pembedaan di KUHP baru diarahkan untuk memulihkan keseimbangan sosial, melindungi masyarakat sekaligus memperhatikan rehabilitasi pelaku dan keadilan bagi korban. Hakim diberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk mempertimbangkan konteks sosial, faktor kemanusiaan, dan

nilai-nilai lokal dalam penentuan pidana. Dengan demikian, KUHP lama lebih fokus pada penegakan hukum yang keras dan pembalasan, sedangkan KUHP baru mengusung pendekatan yang lebih adaptif, berkeadilan sosial, dan mengedepankan kemanusiaan serta nilai-nilai budaya Indonesia dalam sistem pemidanaan. KUHP baru menandai era modernisasi dan dekolonialisasi hukum pidana di Indonesia yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat masa kini

4. Tantangan dalam Implementasi Konsep Pemidanaan Berdasarkan KUHP Nasional yang Baru di Indonesia

Tantangan dalam mengimplementasikan konsep pemidanaan berdasarkan KUHP nasional yang baru di Indonesia sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek hukum, kelembagaan, sosial, dan budaya. Salah satu tantangan paling mendasar adalah perubahan paradigma dari sistem pemidanaan yang selama ini bersifat retributif dan kaku menjadi sistem yang lebih humanis, restoratif, dan korektif. Aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan, harus mengubah mindset dan praktik mereka yang telah lama berakar pada cara pandang lama yang menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana penjara sebagai hukuman utama. Transformasi ini tidak mudah karena membutuhkan pelatihan ulang, pemahaman yang mendalam, serta penyesuaian dalam proses peradilan untuk dapat melaksanakan berbagai bentuk alternatif pemidanaan yang diatur dalam KUHP baru, seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Selain itu, terdapat tantangan serius berupa ketidaksinkronan antara KUHP baru dengan sejumlah regulasi sektoral yang sudah ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan naskah akademik rancangan KUHP Nasional, terdapat beberapa ide dasar keseimbangan yang menjiwai penyusunan KUHP Nasional seperti keseimbangan monodualistik (antara kepentingan umum dan kepentingan individual), keseimbangan kepentingan (antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana), keseimbangan antara unsur objektif dan subjektif (antara *actus reus*/perbuatan dan *mens rea*/sikap batin), keseimbangan antara kriteria delik formil dan materil, keseimbangan antara kepastian hukum dengan kelenturan/fleksibilitas hukum serta keseimbangan antara nilai hukum nasional, internasional dan universal. (Antony &

Situmeang, 2025)

Ketidaksesuaian norma ini menimbulkan potensi multitafsir yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kesulitan penerapan di lapangan. Pasal-pasal tertentu dalam KUHP baru, misalnya yang menyangkut penghinaan terhadap presiden, aturan tentang kohabitasi, dan pengaturan demonstrasi, menimbulkan kontroversi dan kekhawatiran pembatasan terhadap kebebasan sipil sehingga menghadirkan resistensi sosial-politik yang cukup besar. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum juga menjadi hambatan besar. Tidak semua aparat memiliki kesiapan yang cukup baik dari sisi pengetahuan, pemahaman nilai-nilai baru, keterampilan teknis, dan sarana pendukung yang diperlukan untuk menerapkan KUHP baru secara efektif dan konsisten. Di samping itu, perlu adanya penyusunan peraturan pelaksana yang operasional dan jelas agar aturan dalam KUHP baru dapat diterjemahkan dan diimplementasikan dengan benar sesuai dengan tujuan reformasi hukum pidana.

Dari sisi sosial, menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan kemanusiaan dalam praktik pemidanaan juga menimbulkan tantangan karena beragamnya latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Pendekatan hukum yang humanis dan restoratif menuntut keterlibatan masyarakat dan berbagai pihak terkait untuk mewujudkan proses pemidanaan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan hak korban serta pelaku. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi KUHP nasional yang baru membutuhkan pendekatan multidisipliner yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan publik luas dalam dialog konstruktif dan kolaborasi berkelanjutan. Pendekatan ini sangat penting agar KUHP baru tidak sekadar menjadi dokumen hukum, tetapi benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial yang hidup dan mampu menjawab tantangan zaman serta kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks dan beragam.

IV. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Sistem hukum pidana Indonesia, yang tidak terlepas dari warisan kolonial Belanda melalui KUHP lama, telah mengalami transformasi signifikan menuju KUHP nasional yang baru sebagai upaya dekolonialisasi dan nasionalisasi hukum. KUHP warisan kolonial, yang berakar pada ajaran

neo-klasik dengan orientasi retributif dan deterrent, cenderung legalistik, represif, dan berfokus pada pembalasan serta pengendalian sosial, sering kali mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, budaya lokal, dan keadilan substantif bagi masyarakat Indonesia. Sebaliknya, KUHP nasional yang baru mengadopsi paradigma humanis dan integratif, yang menggabungkan teori retributif, utilitarian, serta restoratif-korektif, dengan landasan filosofis Pancasila, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Pendekatan ini menekankan individualisasi pidana, fleksibilitas hakim, pengakuan living law, serta pidana alternatif seperti kerja sosial dan pengawasan, bertujuan untuk rehabilitasi pelaku, pemulihan korban, dan keseimbangan sosial yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika masyarakat modern.

Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada pergeseran dari sistem kaku dan elitis yang berorientasi kekuasaan kolonial menuju model demokratis yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan, di mana pemidanaan bukan lagi sekadar punishment, melainkan instrumen rekonstruksi moral, rekonsiliasi, dan pembangunan nilai gotong royong. Namun, implementasi KUHP baru menghadapi tantangan kompleks, termasuk perubahan mindset aparat penegak hukum, ketidaksinkronan regulasi sektoral, keterbatasan sumber daya, kontroversi pasal-pasal sensitif, serta keberagaman sosial-budaya yang memerlukan internalisasi nilai-nilai nasional secara mendalam.

Secara keseluruhan, reformasi ini menandai langkah krusial menuju sistem hukum pidana yang berdaulat, progresif, dan manusiawi, yang selaras dengan jati diri bangsa Indonesia. Keberhasilan implementasinya bergantung pada kolaborasi multidisipliner antara pemerintah, lembaga hukum, akademisi, dan masyarakat sipil, agar KUHP baru tidak hanya menjadi simbol perubahan, melainkan realitas keadilan sosial yang hidup dan berkelanjutan di tengah tantangan zaman. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita hukum yang adil, beradab, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap perbandingan antara KUHP warisan kolonial dan KUHP nasional yang baru, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan guna mendukung efektivitas penerapan sistem hukum pidana nasional yang berlandaskan nilai-

nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih humanis, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

Penguatan sosialisasi dan edukasi hukum menjadi langkah awal yang sangat penting dalam mendukung implementasi KUHP nasional yang baru. Pemerintah bersama lembaga penegak hukum perlu melakukan sosialisasi secara masif mengenai substansi dan filosofi dari KUHP baru kepada aparat penegak hukum, akademisi, mahasiswa hukum, serta masyarakat luas. Edukasi hukum ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman yang menyeluruh mengenai perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan, dari yang sebelumnya berorientasi pada pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan restoratif. Tanpa adanya pemahaman yang merata, pelaksanaan KUHP baru berisiko disalahartikan atau tidak dijalankan secara konsisten di lapangan.

Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penerapan KUHP baru. Aparat seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas masyarakatan perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan mengenai konsep pemidanaan modern, keadilan restoratif (*restorative justice*), serta penerapan alternatif pemidanaan. Melalui pelatihan tersebut, aparat diharapkan mampu menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, serta prinsip keadilan sosial sebagai landasan moral dan etika dalam praktik hukum pidana.

Selanjutnya, pemerintah bersama DPR perlu melakukan harmonisasi regulasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan agar KUHP baru dapat berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan konflik norma. Sinkronisasi perlu dilakukan terhadap berbagai peraturan lain seperti KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dikarenakan Di era digital saat ini, perkembangan teknologi berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang hukum dan peradilan. (Nadia Imroatus Sholihah, Sofyan Zefri, Siska Diana Sari, 2022) selanjutnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Harmonisasi ini bertujuan untuk mencegah tumpang tindih dan kontradiksi antar norma

hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia.

Di sisi lain, penyusunan peraturan pelaksana yang jelas dan operasional juga sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas implementasi KUHP baru. Peraturan pelaksana tersebut harus memuat ketentuan teknis mengenai mekanisme penerapan pidana alternatif, prosedur pelaksanaan keadilan restoratif, serta pedoman bagi hakim dalam mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya pelaku dalam penjatuhan pidana. Tanpa adanya petunjuk teknis yang rinci dan dapat diterapkan secara praktis, pelaksanaan KUHP baru berpotensi berjalan tidak efektif dan menimbulkan ketimpangan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

V. Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Paper COLaS yang berjudul “Perbandingan Konsep Pidana dalam KUHP Warisan Kolonial dan KUHP Nasional yang Baru” dengan baik dan tepat waktu

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan Jurnal ini banyak mengalami kendala. Namun berkat berkah dari Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa penyusun menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dalam penulisan ini, terutama kepada

1. Ibu Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing
2. Bapak dan Ibu Dosen prodi Hukum UNIPMA
3. Panitia dari The 6th COLaS
4. Teman-teman dari kelompok 19 yang telah Menyusun jurnal ini

Daftar Pustaka

- Annisyah, A., & Sanna, T. (2025). Tantangan dan Peluang: Paradigma Pidana Mengenai Restorative Justice Sebagai Rechterlijke Pardon Dalam KUHP Nasional Pendahuluan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 6(1), 61–76.
- Antony, & Situmeang, A. (2025). Dari Kolonial Ke Konstitusional: Dekolonialisasi Hukum Pidana Indonesia dengan KUHP Nasional.

- Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 23(732), 141–148.
<https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1559>
- Bateson. (1967). ANALISIS KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*, 1(69), 5–24.
- Bramantyo, R. Y., Pujiono, B., Wicaksono, F. W. D. G., & Soewono, H. S. D. H. (2024). Perbandingan Hukum Pidana KUHP Lama Indonesia dengan KUHP Baru Indonesia Ditinjau dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Transparansi Hukum*, 7(2), 62–73.
- Hikmah, F., & Agustian, R. A. (2023). Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia. *Crepido*, 5(2), 217–228. <https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.217-228>
- Latifah, M., & Hairi, P. J. (2025). Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 15(2), 25–51. <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4573>
- Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, R. (2024). Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(September), 64–71.
- Mubarok, N. (2024). Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia : Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan Pendahuluan sampai pada masa-masa seperti ini . Dalam beberapa periode , bangsa Indonesia. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(1), 15–31.
- Muhammad Ramadhan, & Dwi oktavia ariyanti. (2023). Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 1–6. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>
- Nadia Imroatus Sholihah, Sofyan Zefri, Siska Diana Sari, B. E. N. (2022). Peran Mediasi Elektronik Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Dan Efisiensi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Madiun. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Nasution, M. I., Ali, M., & Lubis, F. (2024). Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru. *Judge: Jurnal Hukum*, 05(01), 16–23.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *Konsep Dasar Hukum Pidana: Jilid 1* (Vol. 2).
- Saebani, B. A., Si, M., Saebani, B. A., Si, M., & Normatif, P. E. Y. (2021). *B A B 5 M etode , T eknik D an I nstrumen D alam P enelitian*. 1–5.
- Setiawan, M. N., & Afita, C. O. Y. (2025). Reformasi Sistem Hukum Pidana Melalui Kuhp Baru: Tantangan Dan Peluang Menuju Keadilan Sosial. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 11(1), 79–94.